

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012

#### TENTANG

### HARI KONSUMEN NASIONAL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen akan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan dalam upaya terus mengembangkan kesadaran akan arti penting peran konsumen dalam perekonomian nasional yang sehat dan berkelanjutan perlu menetapkan tanggal 20 April sebagai Hari Konsumen Nasional dengan Keputusan Presiden;

Mengingat ...



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI KONSUMEN

NASIONAL.

PERTAMA : Tanggal 20 April ditetapkan sebagai Hari Konsumen

Nasional.

KEDUA : Hari Konsumen Nasional bukan merupakan hari libur.

KETIGA: ...



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Agus Sumartono, S.H., M.H.